

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Shomad (2016:8) fungsi ini yang disebut bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*). Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, maksud *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Shomad (2016:1).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun prinsip yang membedakan antara kedua bank tersebut. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Sharia (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah pun meningkat. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh bank syariah dengan terus memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dengan harapan dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank syariah sangatlah penting karena pada dasarnya bank berdiri atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus tetap di jaga dan di tingkatkan oleh bank syariah. Simpati dan kepercayaan masyarakat tersebut terhadap suatu bank tidak terlepas dari kondisi keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut. Menurut Taswan (2010:537), tingkat kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Machmud dan Rukmana (2010) menjelaskan bahwa bank syariah menawarkan beberapa variasi produk yang dapat dipilih nasabah dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan. Pelarangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Untuk menjalankan kegiatannya yang berprinsip syariah, perbankan syariah menawarkan produk-produk yang terbebas dari unsur riba. Skema produk perbankan syariah secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (*mudharabah*) dan *partnership* (*musyarakah*), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah* dan sewa menyewa atau *ijarah*).

Berdasarkan publikasi statistika perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa akad yang paling berkembang pesat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam pembiayaan di bank syariah adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat atas pembiayaan cukup besar. Berikut ini adalah total pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*:

Tabel 1. 1 Pembiayaan Perbankan Syariah (Miliar Rupiah)

Akad	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Mudharabah</i>	13,625	14,354	14,820	15,292	17,090	15,970
<i>Musyarakah</i>	39,874	49,336	60,713	78,421	101,561	112,349
<i>Murabahah</i>	110,565	117,371	122,111	139,536	150,276	152,022
Total	164,064	181,061	197,644	233,249	268,927	280,341

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan atau meningkatkan profitabilitas bagi pihak bank. Menurut Hery (2015:143), rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Laba atau keuntungan ini dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return on Assets* (ROA). Rasio ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Kemudian menurut Hery (2015:144), *return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain rasio ini digunakan mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

Namun kenaikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang terjadi pada tahun 2013-2018 tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat profitabilitas dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal ini dapat dilihat dari rasio keuangan ROA pada tahun 2014 dan 2015 yang mengalami penurunan, pada tahun 2014 ROA menjadi 1,19% yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 2,00%. Kemudian pada tahun 2015 ROA mengalami penurunan kembali menjadi 1.15%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:


Tabel 1. 2 Rasio Return on Asset (ROA)

Rasio	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Return on Assets (ROA)</i>	2.00%	1.19%	1.15%	1.20%	1.55%	1.76%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hal ini tidak sejalan dengan Ismail (2016:87) yang mengatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Felani (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas (ROA)*” bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh yang positif terhadap ROA. Dan pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA. Kemudian menurut Chalifah (2015) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas (ROA)*” menyatakan bahwa Pendapatan *Musyarakah* memiliki efek negatif yang signifikan terhadap ROA. Namun menurut Romdhoni (2018) dalam penelitian “Pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas*” menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas (ROA)* Sedangkan menurut penelitian Zaim (2014) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah” bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut menunjukkan hasil yang beragam (*research gap*).

Adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak terlepas dari adanya risiko kredit. Risiko kredit dapat ditunjukkan oleh tingkat *Non Performing Financing (NPF)*. Berikut ini adalah Presentase *Non Performing Financing (NPF) BUS-UUS* Periode 2014-2018:



Gambar 1. 1 Presentase Non Performing Financing (NPF)

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Risiko kredit yang ditunjukkan oleh tingkat *Non Performing Financing* (NPF) cenderung meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 meskipun masih dibawah 5%. Pada tahun 2016 NPF *Gross* mencapai 3,96%, nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 3,94%.

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan dalam penyaluran dana nya tersebut. Risiko dalam pembiayaan biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian mengenai NPF yang dilakukan oleh Adyani dan Sampurno (2012) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Semakin besar NPF maka kinerja bank semakin buruk karena ROA nya rendah. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaim (2014) yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut menunjukkan hasil yang beragam (*research gap*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini terfokus pada:

1. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
3. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
4. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
5. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
6. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
7. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
8. Apakah NPF mampu memediasi Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
9. Apakah NPF mampu memediasi Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
10. Apakah NPF mampu memediasi Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini atas bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA).
2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (ROA).
3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROA).
4. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
5. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
6. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
7. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA).
8. Pengaruh bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mampu memediasi Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA).
9. Pengaruh bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mampu memediasi Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (ROA).
10. Pengaruh bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mampu memediasi Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROA).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap *return on assets* melalui *non performing financing* sebagai variabel intervening pada bank umum syariah yang ada di Indonesia.
2. Bagi regulator
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan di Indonesia sebagai bahan masukan mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *return on assets* dan *non performing financing*.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.